

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan UU 32/2004 melibatkan dua pihak yaitu pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban pemerintahan. Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Selama orde baru sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktivitas pemerintahan di daerah, bahkan rancangan pembangunan disetiap daerah lebih sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sentralisasi telah membuat

birokrasi di daerah selalu didikte dan menunggu petunjuk dari pusat. Sentralisasi menimbulkan disparitas pendapatan yang sangat lebar antar daerah, misal alokasi dalam penggunaan anggaran Negara dan kelambanan dalam menuntaskan persoalan (Sundatoko, 2003).

Dengan ditetapkannya UU No. 22/1999, pemerintah di daerah mendapat kewenangan riil yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal.

Dalam peraturan otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri

dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi alokasi belanja modal. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien (Wandira, 2012). Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya dan pendapatan daerah yang bersumber bukan dari pendapatan asli daerahnya yaitu pendapatan transfer. Pendapatan transfer seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil difungsikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pendapatan transfer memiliki hubungan terhadap belanja modal dan memberikan pengaruh yang panjang serta jika adanya pengurangan akan menyebabkan penurunan belanja modal (Lubis & Hafni, 2019).

Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas (Brahmantio, 2002). Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan, aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung-jawab (Halim, 2006).


Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat umum (*block grants*) dan berfungsi sebagai instrument penyeimbang fiskal antar daerah. Sesuai dengan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, maka Provinsi dan kabupaten serta kota masing-masing memperoleh dana alokasi Umum yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas fiskal tiap-tiap daerah. Hal ini disebabkan tidak semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). Masing-masing daerah memiliki perbedaan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya, kondisi dan kekayaan alam, dan sebagainya sehingga kemampuan fiskal atau keuangan antardaerah berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Nomor 25 Tahun 1999, DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri APBN setiap tahun. 90% dari 25% DAU tersebut dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota, sedangkan sisanya 10% dari 25% DAU dialokasikan untuk pemerintah tingkat provinsi.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah beban modal sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal (Halim, 2014).

Di Indonesia, pada dekade 1990-an, presentase transfer DAU mencapai 72% pengeluaran propinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota. Di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah Khusus di Negara bagian Wisconsin di AS, sebesar 47% pendapatan Pemda berasal dari transfer pemerintah pusat. Di Negara-negara lain, persentase transfer atas

pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika Selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko (Prakosa, 2004).

## Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional 2016-2020




**Gambar 1.1** Diagram Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia dan Provinsi Lampung. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, namun juga kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Social Distancing*, ataupun *lockdown* di beberapa daerah dan negara tujuan ekspor, berdampak pada turunnya permintaan terhadap barang hasil produksi. Konsumsi menurun dan menyebabkan turunnya permintaan yang membuat produsen terpaksa mengurangi produksinya. Beberapa usaha terpaksa mengurangi karyawannya dan tidak sedikit yang harus gulung tikar. Target pertumbuhan yang sudah ditetapkan di awal tahun dalam RKPD terpaksa harus diturunkan guna mengantisipasi kondisi perekonomian yang belum kondusif dan masih dalam ketidakpastian global. Di tengah kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2020 mengalami kontraksi -1,67 persen (c-to-c), lebih rendah dibanding

tahun 2019 dimana perekonomian Lampung mampu tumbuh 7,77 persen. Angka ini merupakan angka terendah setidaknya dalam satu dekade terakhir, apalagi sejak 2016, perekonomian Lampung tercatat tumbuh dikisaran 5 persen, sedikit diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Angka ini juga belum mencapai target tahun 2020 yang dimana perekonomian diharapkan tumbuh positif 3-3.5 persen. Namun demikian, kontraksi perekonomian Lampung tidak sedalam nasional yang berkontraksi 2,56 persen. Dengan porsi 2,24 persen dari PDB Indonesia, maka kontribusi Lampung terhadap kontraksi pertumbuhan Indonesia tahun 2020 adalah 0,08 persen

## APBD LAMPUNG 2016-2020



**Gambar 1.2** Diagram Perkembangan APBD Lampung

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung

Berdasarkan Raperda Perubahan Anggaran Tahun 2021, alokasi APBD-P Provinsi Lampung mencapai Rp7,54 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,56 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp7,53 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,48 triliun untuk anggaran belanja. Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai upaya efisiensi anggaran dalam mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan penanggulangan dampaknya terhadap perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan potensi pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan APBDP 2020, anggaran pendapatan tercatat naik 4,06% (yoy),

demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 24,00% (yoy) (Grafik 2.1) Kenaikan belanja fiskal dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dimana konsumsi pemerintah merupakan salah satu penopang pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

Sampai dengan triwulan IV 2021 (data s.d. Desember 2021), realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp7,47 triliun atau mencapai 99,06% dari target penerimaan pendapatan di tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp7,54 triliun. Pencapaian ini terpantau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,02 triliun atau terserap sebesar 96,92% dari target pendapatan APBD tahun 2020 (Tabel 2.1). Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya realisasi pos penerimaan dari Pendapatan Transfer serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat meningkat masing-masing sebesar 67,81% (yoy) dan 14,21% (yoy). Adapun peningkatan pada komponen PAD disumbang oleh Pendapatan Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar 199,74% di triwulan IV 2021 serta Pendapatan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 102,54%. Kenaikan realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 149,42% (yoy) untuk komponen Pendapatan Retribusi Daerah dan sebesar 97,25% (yoy) untuk Pendapatan Pajak Daerah di tahun 2020. Selain pada pos PAD, pada pos Pendapatan Transfer juga terdapat kenaikan realisasi pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 70,67% (yoy).

Sedangkan pada sisi belanja daerah, realisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Lampung pada triwulan IV 2021 tercatat mencapai Rp7,10 triliun atau sebesar 93,92% dari target anggaran belanja tahun 2021 yang sebesar Rp7,58 triliun. Secara nominal dan persentase, realisasi anggaran belanja di periode ini tercatat mengalami kenaikan 1,87% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,97 triliun atau 94,40% dari target belanja APBD tahun 2020. Kenaikan realisasi belanja daerah pada periode laporan terutama didorong oleh penyerapan anggaran pada pos Belanja Operasi sebesar Rp5,15 triliun (96,25%) di triwulan IV 2021 dari Rp4,86 triliun (95,59%) pada

triwulan IV 2020. Secara rinci, peningkatan realisasi belanja daerah pada pos dimaksud terutama ditopang oleh adanya kenaikan realisasi komponen Belanja Bunga (Rp22,16 miliar atau 98,50%); Belanja Hibah (Rp1,68 triliun atau 97,36%), Belanja Pegawai (Rp1,93 triliun atau 96,68%) serta belanja Barang dan Jasa (Rp1,50 triliun atau 94,47%). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengakselerasi perbaikan ekonomi regional yang terdampak pandemi COVID-19 selama tahun 2021.

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006).

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Haryanto, 2007). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting (Halim, 2006).



Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; Doi, 1998). Sementara studi tentang pengaruh transfer atau Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Gamkhar & Oates, 1996). Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971a).

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Erlis, 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini ialah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Belanja Modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Studi tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal telah banyak dilakukan.

Dalam penelitian M. Firza Alpi dan Rio Febrian Sirait (2022) menunjukkan hasil Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Anita Sri Wahyuni (2020) menunjukkan hasil pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara dalam penelitian Putri Retno Aryani (2017) ) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial. Kuntami Suryani Putri (2016) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian – penelitian terdahulu yang tidak konsisten membuat peneliti ingin mengkaji kembali penelitian yang serupa.

Penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah penelitian Mei Indriana Dewi (2019) hasil penelitian pertumbuhan ekonomi (PE) tidak berpengaruh, Pendapatan asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen belanja modal. Hasil obeservasi dari penelitian terdahulu menyarankan untuk melakukan penelitian didaerah atau kota lain dengan menggunakan variabel yang serupa atau menambahkan variabel. Berdasarkan latar belakang diatas penelitia tertarik melakukan penelitan dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Lampung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Provinsi Lampung?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Provinsi Lampung?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Provinsi Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bukti empiris pada:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Provinsi Lampung?
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Provinsi Lampung?
3. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Provinsi Lampung?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintahan Daerah**

Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, terutama untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

### **3. Bagi Dunia Pendidikan.**

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka dilakukan pembatasan terhadap lingkup penelitian. Pembatasan tersebut meliputi :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi anggaran belanja modal yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum.
2. Objek penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode tahun 2014-2019.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan tentang pembahasan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, batasan operasional variabel, jenis data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan mengenai pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Kereta Api Indonesia Tanjung Karang.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini merupakan bab terakhir, yang berisikan simpulan dari penelitian yang diperoleh dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.